



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 16/Kpts/KPU KAB.030/2018**

TENTANG

**JUMLAH KURSI UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2017.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

/Memperhatikan...

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 26/B15/KPU-Kab-0.30/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Jumlah Alokasi kursi DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
2. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diunduh lewat aplikasi SIDALIH Desember 2017;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG JUMLAH KURSI UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi Untuk Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 adalah sebanyak 30 Kursi .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. KETUA DPRD JAYAWIJAYA DI WAMENA;
2. PANWASLU JAYAWIJAYA DI WAMENA;
3. KETUA KPU PROVINSI PAPUA sebagai laporan.

**Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 11 Januari 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

ttd

ADI WETIPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya
Kepala Subbagian Hukum



MORLAN PARHUSIP, S.IP

